



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa karena adanya kegiatan pada tahun anggaran 2006 yang belum selesai dan harus dilanjutkan pada tahun anggaran 2007 namun belum masuk pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah menjada Undang-undang;;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Kegiatan pada tahun anggaran 2006 yang belum selesai pelaksanaannya dan dianggarkan kembali/dilanjutkan pada tahun anggaran 2007 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas harus dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) dan disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 3

Kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas, nama dan kode rekening kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas, dianggap darurat sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan akan disusulkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas, dibebankan pada kode rekening sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Januari 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 19 April 2007 No: 593 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 19 April 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM